**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**
**DINAS PENDIDIKAN**
Website : www.disdik.katingankab.go.id E-mail : disdik@katingankab.go.id
*Jalan Ahmad Yani Telp.(0536) 4043566/ Fax. 4043565*
**K A S O N G A N** Kode Pos :74411

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
## KABUPATEN KATINGAN

**Nomor : 425/ 821 /Disdik-PAUD/ III / 2017**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) NURUL QOMAR DI DESA TUMBANG BULAN KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kabupaten Katingan dipandang perlu membuka dan menetapkan pendirian Sekolah Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Desa Tumbang Bulan, Kecamatan Mendawai;
b. bahwa sejak Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nurul Qomar berdiri mulai tahun 2015 sampai sekarang sekolah ini masih belum memiliki izin pendirian sekolah;
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan.

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) NURUL QOMAR DI DESA TUMBANG BULAN KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Membuka Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nurul Qomar berstatus swasta dengan Nama dan Lokasi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nurul Qomar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nurul Qomar sebagaimiana tersebut dalam diktum KESATU.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 14 Maret 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS PENDIDIKAN

**Drs. JAINUDIN SAPRI**
Pembina Utama Muda
NIP.19580718 198203 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
   Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
   b. Kepala Bagian Hukum
   c. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Camat Mendawai di Mendawai
11. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
Nomor : 425/ 821 /Disdik-PAUD/III/ 2017
Tanggal : 14 Maret 2017
Tentang : Pendirian Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nurul Qomar di Desa Tumbang Bulan Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan.

**NAMA DAN LOKASI SEKOLAH**

| No. | Nama Sekolah | Lokasi / Alamat |
|---|---|---|
| 1. | Sekolah Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nurul Qomar | Desa Tumbang Bulan, Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan |

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

**Drs. JAINUDIN SAPRI**
Pembina Utama Muda
NIP.19580718 198203 1 005